



**PROVINSI BANTEN**

**PERATURAN BUPATI PANDEGLANG**

**NOMOR 26 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS  
ALAT DAN MESIN PERTANIAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PANDEGLANG,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah serta Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Alat dan Mesin Pertanian yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2016 Nomor 6);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI PANDEGLANG TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS ALAT DAN MESIN PERTANIAN .**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pandeglang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom .
3. Bupati adalah Bupati Pandeglang.
4. Dinas Pertanian yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pertanian Kabupaten Pandeglang.
5. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT merupakan unsur pelaksana teknis yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas.
6. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pandeglang.

**BAB II  
PEMBENTUKAN**

**Pasal 2**

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPT Alat dan Mesin Pertanian Kelas A .

**BAB III**  
**KEDUDUKAN**

**Pasal 3**

- (1) UPT Alat dan Mesin Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan Unit Pelaksana Teknis operasional yang menangani bidang Peralatan dan Mesin Pertanian pada Dinas.
- (2) UPT Alat dan Mesin Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

**BAB IV**  
**SUSUNAN ORGANISASI**

**Pasal 4**

- (1) Susunan Organisasi UPT Alat dan Mesin Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari :
  - a. Kepala UPT;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi UPT Alat dan Mesin Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB V**  
**TUGAS POKOK DAN FUNGSI**  
**Bagian Kesatu**

**Kepala UPT**

**Pasal 5**

- (1) Kepala UPT Alat dan Mesin Pertanian mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang Dinas Pertanian dalam bidang Alat dan Mesin Pertanian.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPT Alat dan Mesin Pertanian mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan bahan kebijakan operasional UPT Alat dan Mesin Pertanian;
  - b. penyusunan perencanaan operasional UPT Alat dan Mesin Pertanian; dan
  - c. pembinaan, koordinasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan operasional UPT Alat dan Mesin Pertanian.

**Pasal 6**

Rincian tugas Kepala UPT Alat dan Mesin Pertanian adalah sebagai berikut:

1. Menyusun rencana kerja UPT Alat dan Mesin Pertanian;
2. Merencanakan pengadaan alat an mesin pertanian untuk keperluan lokalita;
3. Memberikan rekomendasi penggunaan Alat dan Mesin pertanian untuk keperluan lokalita;

4. Memberikan perizinan pengadaan dan peredaran alat dan mesin pertanian produk lokal maupun impor;
5. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dengan pelaksanaan tugas;
6. Memberikan pelayanan alat dan mesin pertanian kepada masyarakat;
7. Melaksanakan pembinaan dan bimbingan operasional serta pengawasan mutu alat dan mesin pertanian;
8. Melaksanakan pemeliharaan dan perbaikan alat dan mesin pertanian;
9. Menginventarisir alat dan mesin pertanian;
10. Memberikan pelayanan kepada masyarakat;
11. Memelihara dan perbaikan alat an mesin pertanian;
12. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan UPT Alat dan Mesin Pertanian; dan
13. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **Bagian Kedua**

### **Sub Bagian Tata Usaha**

#### **Pasal 7**

- (1) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPT.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengelolaan administrasi perkantoran, kepegawaian dan keuangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan rencana kerja UPT Alat dan Mesin Pertanian;
  - b. pengelolaan administrasi perkantoran, administrasi kepegawaian dan administrasi keuangan UPT Alat dan Mesin Pertanian; dan
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan UPT Alat dan Mesin Pertanian.

#### **Pasal 8**

Rincian tugas Kepala Subbagian Tata Usaha UPT Alat dan Mesin Pertanian adalah sebagai berikut :

- a. melaksanakan pengelolaan administrasi perkantoran UPT Alat dan Mesin Pertanian;
- b. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian UPT Alat dan Mesin Pertanian;
- c. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan UPT Alat dan Mesin Pertanian;
- d. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan unit kerja;
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Bagian Ketiga**

**Kelompok Jabatan Fungsional**

**Pasal 9**

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala UPT Alat dan Mesin Pertanian sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

**Pasal 10**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VI**

**KEPEGAWAIAN DAN JABATAN**

**Bagian Kesatu**

**Kepegawaian**

**Pasal 11**

Para pejabat di lingkungan UPT Alat dan Mesin Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dan huruf b, diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Kedua**

**Jabatan**

**Pasal 12**

- (1) Kepala UPT Alat dan Mesin Pertanian adalah merupakan jabatan struktural IV.a atau jabatan Pengawas.
- (2) Kepala Sub Bagian pada UPT Alat dan Mesin Pertanian adalah merupakan jabatan struktural IV.b atau jabatan Pengawas.

**BAB VII**

**TATA KERJA**

**Pasal 13**

- (1) Kepala UPT Alat dan Mesin Pertanian, dalam melaksanakan tugasnya menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan yang dipim pinnya
- (2) Kepala UPT Alat dan Mesin Pertanian melaksanakan sistem pengendalian internal di lingkungan masing-masing.

- (3) Kepala UPT Alat dan Mesin Pertanian bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (4) Kepala UPT Alat dan Mesin Pertanian melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unsur organisasi yang dipimpinnya.

## **BAB VIII TUNJANGAN**

### **Pasal 14**

- (1) Kepala UPT dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dan huruf b, diberi tunjangan jabatan struktural dan tambahan penghasilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Besaran tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## **BAB IX PEMBIAYAAN**

### **Pasal 15**

Pembiayaan untuk mendukung kegiatan UPT Alat dan Mesin Pertanian dibebankan kepada APBD dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB X KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 16**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas (Berita Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2016 Nomor 67), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 17**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pandeglang.

Ditetapkan di Pandeglang  
pada tanggal 14 Februari 2018

**BUPATI PANDEGLANG,**

**T t d / c a p**

**IRNA NARULITA**

Diundangkan di Pandeglang  
pada tanggal 14 Februari 2018

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG,**

**T t d / c a p**

**PERI HASANUDIN**

BERITA DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2017 NOMOR 26  
Direksi tgl 24 Januari